



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019



(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah bupati Balangan.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:



- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = ((0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)) * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- | | | |
|---------|---|---|
| AF Desa | = | Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Balangan |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Balangan |
| Z3 | = | rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Balangan |
| Z4 | = | rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Balangan |
| AF Kab | = | Alokasi Formula Kabupaten Balangan. |



Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019;
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati
 - c. q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. rekomendasi Camat.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 2018;
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati
 - c. q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. rekomendasi Camat.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima :

1 9

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran 2019;
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati
 - c. q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. rekomendasi Camat.
- (7) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (8) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (Dana Desa Tahun Anggaran 2018) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (9) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (11) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (14) Sistematisasi penyampaian persyaratan penyaluran oleh kepala Desa kepada Bupati diatur sebagai berikut :



- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- b. pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan verifikasi oleh Camat dibantu Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan.
- c. dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah terpenuhi, Camat menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan surat rekomendasi Camat.
- d. berdasarkan surat rekomendasi Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rekomendasi penyaluran.
- e. Kepala Badan Keuangan Daerah menyalurkan Dana Desa langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.



- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB IV SANKSI

Pasal 14


- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- Bupati belum menerima dokumen sebagaimana persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4);
 - terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.



- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15


- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.



- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa dana desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa dana desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran dana desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



BAB V
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. RUSKARIADI



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	Juai	Muara Ninian	741,131,000	148,226,200	296,452,400	296,452,400
2	Juai	Hamarung	760,999,000	152,199,800	304,399,600	304,399,600
3	Juai	Juai	760,019,000	152,003,800	304,007,600	304,007,600
4	Juai	Buntu Karau	825,652,000	165,130,400	330,260,800	330,260,800
5	Juai	Bata	739,829,000	147,965,800	295,931,600	295,931,600
6	Juai	Galumbang	766,371,000	153,274,200	306,548,400	306,548,400
7	Juai	Sungai Batung	795,959,000	159,191,800	318,383,600	318,383,600
8	Juai	Sirap	737,965,000	147,593,000	295,186,000	295,186,000
9	Juai	Tigarun	750,565,000	150,113,000	300,226,000	300,226,000
10	Juai	Teluk Bayur	850,296,000	170,059,200	340,118,400	340,118,400
11	Juai	Pamurus	775,030,000	155,006,000	310,012,000	310,012,000
12	Juai	Marias	829,656,000	165,931,200	331,862,400	331,862,400
13	Juai	Lalayan	788,153,000	157,630,600	315,261,200	315,261,200
14	Juai	Mihu	779,548,000	155,909,600	311,819,200	311,819,200
15	Juai	Hukai	780,825,000	156,165,000	312,330,000	312,330,000
16	Juai	Tawahan	889,962,000	177,992,400	355,984,800	355,984,800
17	Juai	Gulinggang	810,537,000	162,107,400	324,214,800	324,214,800
18	Juai	Mungkur Uyam	814,768,000	162,953,600	325,907,200	325,907,200
19	Juai	Panimbangan	764,471,000	152,894,200	305,788,400	305,788,400
20	Juai	Wonorejo	821,626,000	164,325,200	328,650,400	328,650,400
21	Juai	Sumber Rejeki	862,743,000	172,548,600	345,097,200	345,097,200
22	Halong	Hauwai	830,772,000	166,154,400	332,308,800	332,308,800
23	Halong	Bangkal	740,404,000	148,080,800	296,161,600	296,161,600
24	Halong	Mantuyan	809,991,000	161,998,200	323,996,400	323,996,400
25	Halong	Tabuan	743,230,000	148,646,000	297,292,000	297,292,000
26	Halong	Halong	754,398,000	150,879,600	301,759,200	301,759,200
27	Halong	Payun	741,419,000	148,283,800	296,567,600	296,567,600
28	Halong	Buntu Pilanduk	742,773,000	148,554,600	297,109,200	297,109,200
29	Halong	Gunung Riut	750,535,000	150,107,000	300,214,000	300,214,000
30	Halong	Kepul	821,456,000	164,291,200	328,582,400	328,582,400
31	Halong	Mamantang	819,140,000	163,828,000	327,656,000	327,656,000
32	Halong	Binjai Punggal	769,469,000	153,893,800	307,787,600	307,787,600
33	Halong	Liyu	753,204,000	150,640,800	301,281,600	301,281,600
34	Halong	Binuang Santang	985,072,000	197,014,400	394,028,800	394,028,800
35	Halong	Aniungan	813,329,000	162,665,800	325,331,600	325,331,600
36	Halong	Binju	768,110,000	153,622,000	307,244,000	307,244,000
37	Halong	Karya	767,680,000	153,536,000	307,072,000	307,072,000
38	Halong	Uren	788,193,000	157,638,600	315,277,200	315,277,200
39	Halong	Maraja	884,842,000	176,968,400	353,936,800	353,936,800
40	Halong	Suryatama	746,633,000	149,326,600	298,653,200	298,653,200
41	Halong	Baruh Penyambaran	852,304,000	170,460,800	340,921,600	340,921,600
42	Halong	Mauya	798,641,000	159,728,200	319,456,400	319,456,400
43	Halong	Padang Raya	796,031,000	159,206,200	318,412,400	318,412,400
44	Halong	Sumber Agung	730,736,000	146,147,200	292,294,400	292,294,400
45	Halong	Mamigang	818,983,000	163,796,600	327,593,200	327,593,200
46	Awayan	Bihara	717,219,000	143,443,800	286,887,600	286,887,600
47	Awayan	Pematang	748,078,000	149,615,600	299,231,200	299,231,200
48	Awayan	Merah	857,142,000	171,428,400	342,856,800	342,856,800
49	Awayan	Awayan	775,879,000	155,175,800	310,351,600	310,351,600
50	Awayan	Pudak	723,463,000	144,692,600	289,385,200	289,385,200
51	Awayan	Badalangga	748,441,000	149,688,200	299,376,400	299,376,400
52	Awayan	Tundakan	867,280,000	173,456,000	346,912,000	346,912,000
53	Awayan	Sikontan	720,273,000	144,054,600	288,109,200	288,109,200
54	Awayan	Pulantan	725,375,000	145,075,000	290,150,000	290,150,000
55	Awayan	Tundi	723,519,000	144,703,800	289,407,600	289,407,600
56	Awayan	Muara Jaya	721,449,000	144,289,800	288,579,600	288,579,600
57	Awayan	Bihara Hilir	718,197,000	143,639,400	287,278,800	287,278,800
58	Awayan	Baru	825,379,000	165,075,800	330,151,600	330,151,600
59	Awayan	Awayan Hilir	718,723,000	143,744,600	287,489,200	287,489,200
60	Awayan	Putat Basian	807,014,000	161,402,800	322,805,600	322,805,600
61	Awayan	Sei Pumpung	730,386,000	146,077,200	292,154,400	292,154,400

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
62	Awayan	Badalungga Hilir	781,242,000	156,248,400	312,496,800	312,496,800
63	Awayan	Nungka	835,087,000	167,017,400	334,034,800	334,034,800
64	Awayan	Tangalin	787,623,000	157,524,600	315,049,200	315,049,200
65	Awayan	Kedondong	722,559,000	144,511,800	289,023,600	289,023,600
66	Awayan	Baramban	723,885,000	144,777,000	289,554,000	289,554,000
67	Awayan	Ambekiang	740,628,000	148,125,600	296,251,200	296,251,200
68	Awayan	Pyait	721,714,000	144,342,800	288,685,600	288,685,600
69	Batu Mandi	Tariwin	733,411,000	146,682,200	293,364,400	293,364,400
70	Batu Mandi	Lok Batu	716,578,000	143,315,600	286,631,200	286,631,200
71	Batu Mandi	Munjung	744,097,000	148,819,400	297,638,800	297,638,800
72	Batu Mandi	Pelajau	741,841,000	148,368,200	296,736,400	296,736,400
73	Batu Mandi	Batumandi	730,012,000	146,002,400	292,004,800	292,004,800
74	Batu Mandi	Riwa	752,349,000	150,469,800	300,939,600	300,939,600
75	Batu Mandi	Mantimin	747,102,000	149,420,400	298,840,800	298,840,800
76	Batu Mandi	Mampari	768,431,000	153,686,200	307,372,400	307,372,400
77	Batu Mandi	Bungur	721,211,000	144,242,200	288,484,400	288,484,400
78	Batu Mandi	Teluk Mesjid	734,668,000	146,933,600	293,867,200	293,867,200
79	Batu Mandi	Timbun Tulang	719,063,000	143,812,600	287,625,200	287,625,200
80	Batu Mandi	Banua Hanvar	745,769,000	149,153,800	298,307,600	298,307,600
81	Batu Mandi	Bakung	768,132,000	153,626,400	307,252,800	307,252,800
82	Batu Mandi	Karuh	742,810,000	148,562,000	297,124,000	297,124,000
83	Batu Mandi	Guha	736,114,000	147,222,800	294,445,600	294,445,600
84	Batu Mandi	Gunung Manau	725,768,000	145,153,600	290,307,200	290,307,200
85	Batu Mandi	Hampa Raya	831,957,000	166,391,400	332,782,800	332,782,800
86	Batu Mandi	Kasai	827,026,000	165,405,200	330,810,400	330,810,400
87	Lampihong	Tanah Habang Kiri	749,294,000	149,858,800	299,717,600	299,717,600
88	Lampihong	Panaitan	1,071,599,000	214,319,800	428,639,600	428,639,600
89	Lampihong	Tanah Habang Kanan	854,945,000	170,989,000	341,978,000	341,978,000
90	Lampihong	Batu Merah	745,717,000	149,143,400	298,286,800	298,286,800
91	Lampihong	Lampihong Kanan	792,606,000	158,521,200	317,042,400	317,042,400
92	Lampihong	Lampihong Selatan	782,959,000	156,591,800	313,183,600	313,183,600
93	Lampihong	Lampihong Kiri	767,907,000	153,581,400	307,162,800	307,162,800
94	Lampihong	Lajar	743,813,000	148,762,600	297,525,200	297,525,200
95	Lampihong	Kusambi Hulu	723,821,000	144,764,200	289,528,400	289,528,400
96	Lampihong	Kusambi Hilir	723,528,000	144,705,600	289,411,200	289,411,200
97	Lampihong	Simpang Tiga	820,505,000	164,101,000	328,202,000	328,202,000
98	Lampihong	Matang Lurus	740,838,000	148,167,600	296,335,200	296,335,200
99	Lampihong	Lok Hanawang	730,881,000	146,176,200	292,352,400	292,352,400
100	Lampihong	Kupang	730,341,000	146,068,200	292,136,400	292,136,400
101	Lampihong	Tampang	716,702,000	143,340,400	286,680,800	286,680,800
102	Lampihong	Matang Hanau	711,809,000	142,361,800	284,723,600	284,723,600
103	Lampihong	Lok Panginangan	733,625,000	146,725,000	293,450,000	293,450,000
104	Lampihong	Jungkal	726,528,000	145,305,600	290,611,200	290,611,200
105	Lampihong	Sungai Tabuk	760,511,000	152,102,200	304,204,400	304,204,400
106	Lampihong	Jumamun	740,536,000	148,107,200	296,214,400	296,214,400
107	Lampihong	Pumping	732,996,000	146,599,200	293,198,400	293,198,400
108	Lampihong	Hilir Pasar	765,195,000	153,039,000	306,078,000	306,078,000
109	Lampihong	Teluk Karya	714,989,000	142,997,800	285,995,600	285,995,600
110	Lampihong	Pupuyuan	910,767,000	182,153,400	364,306,800	364,306,800
111	Lampihong	Sungai Awang	711,603,000	142,320,600	284,641,200	284,641,200
112	Lampihong	Kandang Jaya	727,333,000	145,466,600	290,933,200	290,933,200
113	Lampihong	Mundar	872,347,000	174,449,400	348,898,800	348,898,800
114	Paringin	Balang	717,543,000	143,508,600	287,017,200	287,017,200
115	Paringin	Kalahiang	814,295,000	162,859,000	325,718,000	325,718,000
116	Paringin	Lasung Batu	729,551,000	145,910,200	291,820,400	291,820,400
117	Paringin	Paran	727,060,000	145,412,000	290,824,000	290,824,000
118	Paringin	Layap	768,821,000	153,764,200	307,528,400	307,528,400
119	Paringin	Murung Ilung	762,879,000	152,575,800	305,151,600	305,151,600
120	Paringin	Mangkayahu	727,466,000	145,493,200	290,986,400	290,986,400
121	Paringin	Lok Batung	731,097,000	146,219,400	292,438,800	292,438,800
122	Paringin	Lamida Bawah	727,612,000	145,522,400	291,044,800	291,044,800
123	Paringin	Dahai	720,512,000	144,102,400	288,204,800	288,204,800
124	Paringin	Hujan Mas	805,820,000	161,164,000	322,328,000	322,328,000
125	Paringin	Babayau	747,745,000	149,549,000	299,098,000	299,098,000
126	Paringin	Babida	718,931,000	143,786,200	287,572,400	287,572,400
127	Paringin	Sungai Ketapi	824,524,000	164,904,800	329,809,600	329,809,600
128	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Luar	727,088,000	145,417,600	290,835,200	290,835,200
129	Paringin Selatan	Inan	720,537,000	144,107,400	288,214,800	288,214,800
130	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Dalam	757,835,000	151,567,000	303,134,000	303,134,000



NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
131	Paringin Selatan	Panggung	735.835.000	147.167.000	294.334.000	294.334.000
132	Paringin Selatan	Galumbang	807.608.000	161.521.600	323.043.200	323.043.200
133	Paringin Selatan	Halubau	941.726.000	188.345.200	376.690.400	376.690.400
134	Paringin Selatan	Bunjai	790.092.000	158.018.400	316.036.800	316.036.800
135	Paringin Selatan	Murung Abuin	718.272.000	143.654.400	287.308.800	287.308.800
136	Paringin Selatan	Bungin	725.510.000	145.102.000	290.204.000	290.204.000
137	Paringin Selatan	Maradap	737.946.000	147.589.800	295.179.600	295.179.600
138	Paringin Selatan	Halubau Utara	777.123.000	155.424.600	310.849.200	310.849.200
139	Paringin Selatan	Murung Jambu	726.061.000	145.212.200	290.424.400	290.424.400
140	Paringin Selatan	Telaga Purun	719.397.000	143.879.400	287.758.800	287.758.800
141	Paringin Selatan	Lingsir	734.919.000	146.983.800	293.967.600	293.967.600
142	Paringin Selatan	Tarangan	730.068.000	146.013.600	292.027.200	292.027.200
143	Tebing Tinggi	Dayak Pitap	827.227.000	165.445.400	330.890.800	330.890.800
144	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	820.251.000	164.050.200	328.100.400	328.100.400
145	Tebing Tinggi	Sungsum	816.523.000	163.304.600	326.609.200	326.609.200
146	Tebing Tinggi	Ju'uh	808.299.000	161.659.800	323.319.600	323.319.600
147	Tebing Tinggi	Mayanau	803.225.000	160.645.000	321.290.000	321.290.000
148	Tebing Tinggi	Simpang Bumbuan	796.763.000	159.352.600	318.705.200	318.705.200
149	Tebing Tinggi	Auh	854.422.000	170.884.400	341.768.800	341.768.800
150	Tebing Tinggi	Gunung Batu	767.221.000	153.444.200	306.888.400	306.888.400
151	Tebing Tinggi	Langkap	776.382.000	155.276.400	310.552.800	310.552.800
152	Tebing Tinggi	Simpang Nudong	851.573.000	170.314.600	340.629.200	340.629.200
153	Tebing Tinggi	Ajung	901.475.000	180.295.000	360.590.000	360.590.000
154	Tebing Tinggi	Kambiyain	757.217.000	151.443.400	302.886.800	302.886.800
JUMLAH			119.058.393.000	23.811.678.600	47.623.357.200	47.623.357.200



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. BUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

